

## **SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

**Kpt 246 Tahun 2023, 2 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN SAMTUN SEBAGAI SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN LAIMPI KECAMATAN KABAWO PADA KABUPATEN MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSATRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna ini ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan Lurah Laimpi Nomor 450/311/LP/XI/2023 tentang Pemberhentian Samtun sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Laimpi Kecamatan Kabawo pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2022, Kep KPU Kab. 67 Tahun 2023, Kep. Lurah Laimpi No 450/311/LP/2023.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan Pemberhentian Samtun sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Laimpi Kecamatan Kabawo pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 November 2023.